



# Menelaah Tantangan Bank Syariah dalam Menghadapi Perkembangan di Era Digital

Nurul Hidayah\*, Aprillia Amanda, Syabrina Az Jahra

Universitas Mulawarman

**Abstrak:** Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang berlandaskan pada hukum islam. Memasuki era digital mengharuskan bank syariah untuk mengikuti perkembangan jaman. Dalam mengikuti perkembangan bank syariah tentunya akan mendapatkan tantangan karena adanya perubahan yang serba digital. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji mengenai tantangan yang dihadapi oleh bank syariah dalam perkembangan di era digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tantangan yang harus dihadapi oleh bank syariah berasal dari dalam dan luar, yaitu mengenai sumber daya manusia atau dapat dikatakan bank syariah memerlukan pegawai yang kompeten dan mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi di era digitalisasi ini, selanjutnya mengenai consumer protection dan cyber security, dua hal ini menekankan tentang perlindungan baik kepada pihak nasabah maupun pihak bank yang diakibatkan oleh digitalisasi keamanan siber harus ditingkatkan, selanjutnya mengenai minimnya tingkat literasi keuangan masyarakat, digitalisasi membuat masyarakat lebih mudah mengakses lewat internet begitu juga dengan hal-hal yang berkaitan dengan bank syariah, namun disayangkan literasi masyarakat masih sangat minim sehingga banyak yang tidak mengetahui perbedaan bank syariah dengan bank tradisional lainnya. Kesimpulan, bahwa di era digital ini bank syariah harus menghadapi tantangan yang ada di era digital dengan strategi yang tepat.

**Kata kunci:** Bank Syariah, Era Digital, Tantangan

\*Correspondence: Nurul Hidayah  
Email: [nurulhdyhcinta@gmail.com](mailto:nurulhdyhcinta@gmail.com)

Received: 26 Mar 2024  
Accepted: 30 May 2024  
Published: 30 May 2024



**Copyright:** © 2024 by the authors.  
Submitted for open access publication  
under the terms and conditions of the  
Creative Commons Attribution (CC BY)  
license  
(<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

**Abstract:** Sharia banks are financial institutions that are based on Islamic law. Entering the digital era requires sharia banks to keep up with current developments. In following the development of sharia banking, of course there will be challenges due to all-digital changes. This research aims to examine the challenges faced by Islamic banks in developments in the digital era. The research results show that the challenges that sharia banks must face come from within and outside, namely regarding human resources or it could be said that sharia banks need employees who are competent and able to adapt to technological developments in this era of digitalization, then regarding consumer protection and cyber security, These two things emphasize the protection of both customers and banks as a result of digitalization, cyber security must be improved, then regarding the low level of public financial literacy, digitalization makes it easier for people to access via the internet as well as matters relating to sharia banking, However, it is unfortunate that public literacy is still very minimal so many do not know the difference between Islamic banks and other traditional banks. The conclusion is that in this digital era, Islamic banks must face the challenges that exist

in the digital era with the right strategy.

**Keywords:** Sharia Bank, Digital Era, Challenges

## Introduction

Perkembangan teknologi yang semakin pesat di Indonesia telah mengubah industri jasa keuangan secara signifikan. Dengan meningkatnya penggunaan internet dan smartphone di Indonesia, lembaga jasa keuangan dapat memanfaatkan teknologi digital untuk menjangkau masyarakat secara luas secara online. Dalam hal ini, perbankan syariah adalah salah satu jenis layanan keuangan yang mengalami pengaruh terhadap keberadaannya di era digital saat ini.

Industri perbankan syariah di Indonesia telah berkembang cukup pesat dalam beberapa tahun terakhir, perkembangan tersebut termasuk mengenai jumlah lembaga keuangan syariah seperti asuransi syariah, perbankan syariah, dana syariah dan lembaga keuangan syariah lainnya semakin bertambah di Indonesia. Perkembangan sektor perbankan syariah yang cukup berkembang di pasar keuangan syariah memberikan dampak yang besar terhadap perekonomian masyarakat. Perbankan syariah dapat memfasilitasi perubahan ekonomi dalam kegiatan perekonomian yang menciptakan nilai tambah dan bersifat inklusif (Ulhaq & Fajar, 2022).

Sejarah perkembangan lembaga keuangan mengalami kemajuan dari tahun ke tahun dengan banyak perubahan dan perbaikan dari berbagai sisi (Andespa, 2024; Awamleh, 2024; Karakuş, 2024; Mehmood, 2024). Entah karena sistem yang digunakan, evolusi peran institusi, dan lain-lain. Maka sejarah mencatatnya, mulai dari para ekonom zaman dahulu, yang kemudian dikembangkan oleh para penerusnya, hingga para ekonom modern (Fayyad, 2023; Hamsin, 2023b; Rizal, 2023; Tlemsani, 2023). Salah satu bisnis yang paling berpengaruh dan penting dalam dunia keuangan saat ini adalah bisnis lembaga perbankan. Secara umum perbankan merupakan suatu lembaga yang mempunyai tiga fungsi pokok yaitu menghimpun uang, menyediakan uang, dan memberikan pelayanan guna menjamin kelancaran pergerakan dan peredaran uang (Hamsin, 2023a; Kato, 2023; Muhdar, 2023).

Perbankan syariah mempunyai lembaga tersendiri yang dapat menentukan undang-undang dan perbuatan hukum di Indonesia, sehingga dapat dilihat dari seluruh aspek hukum syariah dan dapat dianggap sebagai cara untuk mempelajari dan menerapkan hukum Islam di Indonesia sebagai muamalah atau biasa disebut Dewan Syariah Nasional. Fatwa Dewan Syariah Nasional berlaku bagi lembaga perbankan syariah dan berbagai aktivitas, serta produk dan layanan keuangan syariah. Fatwa-fatwa ini sejak awal mulanya terbagi menjadi tiga bagian, yang pertama adalah bagian fatwa yang mengatur tentang transaksi perbankan syariah, seperti penghimpunan dana masyarakat, aset keuangan, dan produk perbankan lainnya. Selanjutnya adalah bagian fatwa tentang investasi syariah, terakhir adalah bagian fatwa akuntansi syariah (Anggreni & Hanifuddin, 2021).

Konsep bank syariah yang mengacu pada al-qur'an dan as-sunnah sebagai landasan hukum dan kegiatan operasionalnya, hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi lembaga perbankan karena perkembangan era digitalisasi. Melihat perkembangan dunia perbankan syariah tersebut penulis tertarik untuk mengkaji mengenai tantangan bank syariah dalam menghadapi perkembangan di era digital.

## Research Method

Penelitian ini menggunakan metode yaitu studi pustaka (library research), yaitu serangkaian proses penghimpunan data pustaka dengan membaca, mencatat, mempelajari dan menelaah data penelitian secara sistematis. Sumber data dalam penelitian adalah buku, jurnal, artikel, dan bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan penelitian yang dikaji. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif analisis, yang berarti hasilnya digambarkan. Tujuan penelitian deskriptif adalah untuk memberikan gambaran, penjelasan, dan validasi tentang tantangan yang dihadapi bank syariah saat mengikuti perkembangan di era digital.

## Result and Discussion

### Tantangan bagi Bank Syariah Menghadapi Perkembangan di Era Digital Perkembangan Bank Syariah Di Indonesia

Menurut Kasmir, Bank syariah berbasis pada Al-Qur'an dan As-Sunnah, sehingga mereka melarang riba dan tidak menawarkan bunga seperti bank konvensional (Destiya, 2019). Bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah disebut bank syariah. Prinsip syariah adalah dasar hukum Islam untuk operasi perbankan yang didasarkan pada fatwa dari lembaga yang berwenang. Salah satu ciri khas perbankan syariah adalah model bisnis berbasis kepercayaan dan peraturan yang ketat.

Pasca kemerdekaan Indonesia mengenai pendirian bank syariah menjadi perbincangan. Hal ini menjadi pembicaraan di pertengahan tahun 1970-an namun beberapa kali ditemukan kendala sehingga gagasan tersebut tidak dapat direalisasikan. Kendala ini disebabkan oleh modal dan tidak sejalan dengan Undang-Undang Nomor 14 tahun 1964. Namun, gagasan terhadap pendirian bank syariah mulai muncul kembali pada tahun 1988. Pada pemerintahan presiden Soeharto, gagasan mengenai pendirian bank syariah di Indonesia dimulai dengan hasil amandemen Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 menjadi Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 yang menetapkan bahwa hukum perbankan di Indonesia telah disahkan menganut sistem perbankan ganda (dual banking system).

Kebijakan dual banking system memberikan arahan kepada bank-bank konvensional untuk membentuk layanan syariah melalui Unit Usaha Syariah (UUS). Selanjutnya aturan lain yang disahkan adalah Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia, dalam aturan ini diberikan amanah kepada Bank Indonesia untuk mengendalikan moneter berdasarkan aturan prinsip syariah. selain pengesahan aturan-aturan mengenai layanan syariah, perbankan syariah sudah berdiri sejak tahun 1992 yaitu Bank Maumalat Indoensia (BMI). Bank ini menjadi satu-satunya bank yang telah menerapkan aturan bagi hasil. Namun pendirian bank syariah masih sangat lemah dalam landasan hukum sehingga aturan yang berlaku belum bisa dijalankan secara maksimal (Husna, 2020).

Perkembangan bank syariah di Indonesia terbilang lebih lambat dibandingkan dengan

negara-negara muslim lainnya. Periode tahun 1992-1998 hanya ada satu unit bank syariah, namun tahun 2005 jumlah bank syariah di Indonesia bertambah menjadi 20 unit yaitu 3 bank umum syariah dan 17 unit usaha syariah. Untuk jumlah Bank Perkereditan Rakyat Syariah (BPRS) hingga akhir tahun 2004 menjadi 88 buah (Maulana et al., 2022).

Perbankan syariah semakin bertumbuh setiap tahunnya, pada Juli 2022, aset yang dimiliki bank syariah diperkirakan meningkat sebesar Rp.721 triliun atau 14,21 % per tahun. Perbankan syariah dikabarkan telah menyalurkan pembiayaan sebesar Rp.467 triliun pada Juli 2022, atau meningkat pesat sebesar 15,32% per tahun. Akumulasi penyaluran kredit perbankan di Indonesia hanya meningkat 10,89 % per tahun menjadi Rp 6.297 Triliun pada Juli 2022. Kenaikan tersebut masih kalah dibandingkan dengan pertumbuhan pembiayaan perbankan syariah (Shiddiqy, 2023).

Selanjutnya pada Desember 2023, total aset perbankan menyentuh Rp. 1.984 triliun atau tumbuh 5,91% YoY, sementara itu total Dana Pihak Ketiga (DPK) naik Rp. 317 triliun atau tumbuh 3,82% YoY. Penyaluran kredit tetap tumbuh tercermin dengan kenaikan secara nasional sebesar Rp. 681 triliun atau tumbuh 10,37% YoY (Bank Syariah Indonesia, 2023).

### **Tantangan bagi Bank Syariah di Era Digital**

Memasuki era digital tentunya memberikan sebuah tantangan tersendiri bagi perbankan syariah di Indonesia bahkan dapat menjadi sebuah ancaman bagi bank syariah. Tantangan yang dihadapi oleh bank syariah di era digital sebagai berikut (Setiawan & Mugiyati, 2024):

#### **a. Sumber Daya Manusia (SDM)**

Hal pertama yang menjadi tantangan yaitu Sumber Daya Manusia (SDM). Manusia merupakan faktor yang penting untuk mewujudkan pelaksanaan dari inovasi keuangan digital. SDM menjadi perbincangan bagi dunia perbankan syariah karena seiring dengan perkembangan era digital ini perbankan syariah dituntut untuk menghadirkan SDM yang berkualitas dan berkompeten. SDM yang berkualitas dan berkompeten ini diharapkan dapat memahami dan menjalankan sistem perbankan syariah terlebih dalam menghadapi perkembangan teknologi.

#### **b. Consumer Protection**

Dewasanya perkembangan digital akan menimbulkan suatu inovasi terus menerus sesuai dengan jamannya, hal ini berlaku juga pada bank syariah. Inovasi tersebut dapat menimbulkan resiko terhadap bank maupun nasabah untuk itu dibutuhkan perlindungan terhadap nasabah dalam layanan digital bank. Perlindungan diberikan sebagai bentuk pencegahan terhadap hal-hal yang dapat membuat rugi maupun hal yang tidak diinginkan baik dari pihak bank maupun nasabah sendiri. Perlindungan terhadap nasabah juga bertujuan untuk mewujudkan kredibilitas tinggi terhadap industri perbankan syariah sehingga dapat menarik nasabah baru untuk menggunakan jasa bank syariah.

Perlindungan sendiri terbagi menjadi dua, yaitu perlindungan preventif dan

perlindungan represif. Perlindungan yang diberikan yaitu melalui regulasi hukum, yaitu Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, POJK Nomor 12/PJOK.03/2018, Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan, dan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

#### c. Cyber Security

Kejahatan dalam dunia maya tidak dapat dianggap sebagai ancaman yang lemah. Hal ini penting untuk bank syariah dalam meningkatkan kesadaran mengenai keamanan siber. Identitas Kependudukan Digital (IKD) menjadi salah satu hal yang menjadi perhatian cukup serius dalam isu keamanan siber, sehingga bank syariah juga harus memerhatikan hal tersebut. Untuk memungkinkan proses pengambilan keputusan yang efisien dan kemampuan untuk mendeteksi dan mengatasi masalah, perbankan syariah harus berhubungan dengan pasar. Kepatuhan terhadap keamanan, komitmen, alokasi anggaran, manajemen, dan keamanan sangat penting untuk menghentikan kejahatan siber.

Perbankan syariah dalam menghadapi digitalisasi mengenai cyber security telah diatur pada Pasal 2 ayat 2 POJK No.12/PJOK.03/2018, yaitu bank yang menyelenggarakan layanan perbankan elektronik atau layanan perbankan digital wajib menerapkan manajemen resiko, prinsip kehati-hatian, dan memenuhi ketentuan dalam peraturan otoritas jasa keuangan ini. Mengenai digitalisasi tentunya keamanan informasi menjadi salah satu isu utama yang wajib diberikan perhatian lebih terutama dalam kasus penerapan teknologi di sektor perbankan syariah.

Tantangan yang harus dipersiapkan oleh perbankan syariah dalam menghadapi era digital saat ini terkait keamanan siber memang ada untuk mencapai hal tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat 2 POJK 12 /POJK.03/2018 "Bank yang menawarkan perbankan elektronik atau layanan perbankan digital harus menerapkan prinsip manajemen risiko dan solvabilitas serta mematuhi ketentuan peraturan Dewan Jasa Keuangan ini." Di era digital yang berkembang saat ini, keamanan informasi menjadi salah satu isu penting yang perlu diperhatikan dalam penerapan teknologi di sektor perbankan syariah.

#### d. Tingkat Literasi Masyarakat

Di era digital yang berkembang saat ini, ada perbedaan yang jelas antara inklusi masyarakat dalam keuangan dan literasi keuangan mereka. Ini adalah hambatan bagi perbankan syariah. Selain keterbatasan dalam kemajuan keuangan digital, kurangnya pengetahuan masyarakat tentang perbankan syariah sering menyebabkan orang percaya bahwa perbankan syariah tidak jauh berbeda dengan perbankan konvensional. Pandangan seperti ini tentu saja menantang perbankan syariah untuk memanfaatkan kemajuan teknologi dalam mengedukasi masyarakat melalui kampanye digital mengenai perbedaan sistem yang digunakan bank syariah dibandingkan bank tradisional.

Perkembangan teknologi informasi yang pesat dan maju membuat perilaku manusia semakin didorong oleh perubahan kebutuhan pelanggan. Hal ini dapat mendorong perbankan syariah untuk selalu merespon dengan strategi yang berkaitan dengan

kebutuhan nasabah. Misalnya, strategi perbankan syariah saat ini adalah meningkatkan layanan sehingga nasabah dapat memiliki layanan self-service banking. Di sisi lain, revolusi industri 4.0 menghadirkan tantangan bagi sektor perbankan sehingga perbankan harus memiliki strategi untuk mengatasi permasalahan tersebut (Syafitri & Nasution, 2023).

Perkembangan teknologi digital yang semakin pesat merupakan sebuah tantangan baru, namun hal tersebut tidak diiringi dengan semakin pesatnya perkembangan teknologi perbankan digital. Mengingat sektor perbankan merupakan sektor keuangan yang sedang berkembang dan berpotensi meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia, maka pilihannya adalah merangkul teknologi digital agar perbankan dapat bertahan.

### Conclusion

Era digital dengan perkembangan teknologinya merupakan suatu tantangan dalam perbankan syariah. Digitalisasi memberikan pengaruh terhadap perkembangan bank syariah di Indonesia. Pengaruh yang besar terhadap perkembangan bank syariah adalah suatu tantangan yang baru. Hal ini memberikan dampak positif maupun negatif.

Tantangan yang diberikan terhadap bank syariah karena perkembangan di era digital ini antara lain yaitu sumber daya manusia, consumer protection, cyber security, dan tingkat literasi masyarakat. Sumber daya manusia merupakan salah satu potensi yang dimanfaatkan oleh bank syariah, potensi ini dimiliki oleh individu-individu yang memiliki nilai lebih sehingga bank syariah membutuhkan SDM yang berkompeten dan berkualitas dalam menghadapi suatu tantangan di era digital. Consumer protection merupakan hal yang diberikan oleh bank terhadap nasabahnya untuk memberikan perlindungan agar setiap nasabah merasa nyaman dan aman menabung di bank syariah.

Selanjutnya, cyber security adalah keadaan yang harus diperhatikan karena tantangan yang diberikan oleh digitalisasi melalui internet sehingga dibutuhkan keamanan siber terhadap bank syariah guna mempertahankan kehidupan ekonomi bank syariah serta membuat nasabah menjadi tenang karena kejahatan siber dapat mengancam identitas nasabah secara digital. Terakhir mengenai tingkat literasi masyarakat, minimnya tingkat literasi masyarakat Indonesia terutama dalam hal literasi keuangan memberikan tantangan tersendiri bagi bank syariah, kurangnya pemahaman masyarakat terhadap perbankan syariah seringkali menimbulkan persepsi bahwa sistem perbankan syariah tidak jauh berbeda dengan sistem perbankan tradisional.

Tantangan-tantangan tersebut harus dihadapi dengan strategi sehingga bank syariah tetap dapat mengikuti perkembangan digitalisasi sekarang. Mengingat perkembangan bank syariah yang terus menaik akan sangat membantu pemerintah untuk perekonomian negara.

## References

- Andespa, R. (2024). Sustainable Development of Islamic Banks by Creating Islamic Branding: Challenges, Importance, and Strategies of Islamic Branding. *International Journal of Sustainable Development and Planning*, 19(2), 637–650. <https://doi.org/10.18280/ijstdp.190221>
- Anggreni, M., & Hanifuddin, I. (2021). Implementasi Perbankan Syariah dalam Menghadapi Peluang dan Tantangan Melalui UU No 21 Tahun 2008 Sesuai Fatwa Agama dan Negara Menuju Syariah yang Paripurna. *MAQASHID Jurnal Hukum Islam*, 4(2), 14-26.
- Awamleh, F. T. (2024). Factors Influencing the Adoption of Business Intelligence in Islamic Banks. *Contributions to Management Science*, 147–157. [https://doi.org/10.1007/978-3-031-48770-5\\_13](https://doi.org/10.1007/978-3-031-48770-5_13)
- Bank Syariah Indonesia. Ekspansi dan Akselerasi Bisnis Untuk Pertumbuhan Berkelanjutan. Laporan Tahun 2023 PT Bank Syariah Indonesia, Tbk. <https://ir.bankbsi.co.id/misc/AR/AR2023-ID/152/>
- Destiya, J. (2019). Peluang Dan Tantangan Financial Technology (Fintech) Bagi Perbankan Syariah Di Indonesia. Universitas Muhammadiyah Jakarta, 17
- Fayyad, M. (2023). Reconstructing lease-to-own contracts: A contemporary approach to Islamic banking standards. *Heliyon*, 9(9). <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e19319>
- Hamsin, M. K. (2023a). Addressing Cybercrime in the Sharia Digital Wallet Industry: A Legal Perspective in the Indonesian Context. *E3S Web of Conferences*, 440. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202344004016>
- Hamsin, M. K. (2023b). Sharia E-Wallet: The Issue of Sharia Compliance and Data Protection. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 17(1), 53–68. <https://doi.org/10.24090/mnh.v17i1.7633>
- Husna, F. (2020). Wajah Ekonomi 4.0: Perbankan Syari'ah Digital, Peningkatan Daya Saing dan Strategi Dakwah Islam. *Idarotuna*, 3(1), 59-70.
- Karakuş, B. (2024). Islamic Law and Its Influence on the Growth of Islamic Banking in Türkiye. *Manchester Journal of Transnational Islamic Law and Practice*, 20(1), 318–324.
- Kato, S. (2023). Resolution of Islamic Financial Disputes under Private International Law in Japan. *Changing Orders in International Economic Law Volume 1: A Japanese Perspective*, 47–57. <https://doi.org/10.4324/9781003193098-5>
- Maulana, M. I. S., Firdan, M., Sabilla, S. R., & Hakam, A. (2022). Perkembangan Perbankan Syariah Di Era Digitalisasi. *IQTISADIE: Journal of Islamic Banking and Shariah Economy*, 2(1). <https://doi.org/10.36781/iqtisadie.v2i1.225>
- Mehmood, K. (2024). How to Overcome the Challenges Faced to Enhance the Efficiency of Islamic Banking in the Asian Region. *Proceedings IMCIC - International Multi-Conference on Complexity, Informatics and Cybernetics*, 2024, 200–207. <https://doi.org/10.54808/IMCIC2024.01.200>
- Muhdar, H. M. (2023). From conventional to Islamic banks: Factors affecting customer interests and decision making in selecting banks. *Banks and Bank Systems*, 18(3), 61–73.

[https://doi.org/10.21511/bbs.18\(3\).2023.06](https://doi.org/10.21511/bbs.18(3).2023.06)

- Rizal. (2023). Opportunities and Challenges of Conversion of Sharia Regional Development Banks in Economic Development Efforts and Income Distribution. *Journal of Distribution Science*, 21(2), 65–76. <https://doi.org/10.15722/jds.21.02.202302.65>
- Setiawan, J. A., & Mugiyati, M. (2024). Peluang dan Tantangan Bank Syariah di Indonesia Dalam Mempertahankan Eksistensi di Era Digital. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 6(1), 834-845. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v6i1.2396>
- Shiddiqy, M. A. (2023). Analisis Peluang Dan Tantangan Perbankan Syariah Di Era Digital. *JASIE*, 2(1). <http://dx.doi.org/10.3194/jse.v2i1.8410>
- Syafitri, A., & Nasution, M. I. P. (2023). Kemampuan Perbankan Syariah Dalam Mengoptimalkan Eksistensi Pada Era Digital 4.0. *MES Management Journal*, 2(2), 176-182. <https://doi.org/10.56709/mesman.v2i2.64>
- Tlemsani, I. (2023). Digitalization and the prospects of cryptocurrency in Islamic finance. *International Journal of Technology Management and Sustainable Development*, 22(2), 131–152. [https://doi.org/10.1386/tmsd\\_00072\\_1](https://doi.org/10.1386/tmsd_00072_1)
- Ulhaq, M. Z., & Al Fajar, M. R. (2022). Peluang dan Tantangan Bank Syariah di Era Digital. *J-ESA (Jurnal Ekonomi Syariah)*, 5(1), 49-61. <https://doi.org/https://doi.org/10.52266/jesa.v5i1.1007>